

ETIKA TERHADAP LIYAN DALAM BAYANG-BAYANG HUKUM POSITIVISME DAN KRITIK DEKOLONIAL ATAS PRAKTIK INTOLERANSI DI INDONESIA

Sergius Hendi¹, F.X. Eko Armada Riyanto²
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana-Malang¹
Surel: Sergiushendisanggautapa@gmail.com

Abstract

Tulisan ini berangkat dari realitas keberagaman Indonesia yang di satu sisi menjadi kekayaan sosial, namun di sisi lain diwarnai oleh praktik intoleransi, terutama terhadap kelompok minoritas. Permasalahan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam relasi serta kecenderungan hukum positivistik yang belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan yang manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep etika terhadap liyan, menganalisis pengaruh hukum positivisme terhadap praktik intoleransi, serta menunjukkan relevansi kritik dekolonial dalam membangun relasi yang lebih adil. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Kerangka teori yang digunakan meliputi filsafat etika Emmanuel Levinas tentang tanggung jawab terhadap liyan, konsep relasionalitas Armada Riyanto, kritik kekuasaan Michel Foucault, serta perspektif dekolonial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu formalistik cenderung mengabaikan dimensi etis dan kemanusiaan, sehingga berpotensi melegitimasi praktik intoleransi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi etika terhadap liyan dan pendekatan dekolonial guna membangun kesadaran intersubjektif, sehingga hukum tidak hanya sah secara legal, tetapi juga adil, manusiawi, dan mampu melindungi seluruh warga tanpa diskriminasi.

Keywords: *liyan; hukum positivisme; dekolonial; etika; intersubjektif;*

Submitted: 21-03-2026

Accepted: 16-05-2026

Published: 30-06-2026

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal oleh banyak negara sebagai negara yang mempunyai keberagaman dalam agama, budaya dan suku. Di Indonesia, terdapat enam agama yang secara resmi diakui oleh negara, sedangkan suku bangsa di Indonesia terbagi lagi ke dalam sub-sub suku yang lebih kecil dan memiliki karakteristik budaya masing-masing. Kekayaan dalam keberagaman seharusnya menjadi kekayaan sosial yang dapat mendorong terbentuknya suatu kehidupan yang damai, tenteram dan harmonis. Keberagaman sosial pada dasarnya dapat mendorong terbentuknya kehidupan masyarakat yang damai, tenteram, dan harmonis. Namun, di balik kekayaan keberagaman tersebut masih terdapat berbagai persoalan sosial yang menjadi tantangan dalam kehidupan bersama. Salah satu persoalan yang cukup marak dan sering terjadi ialah tindakan intoleransi di tengah masyarakat. Sasaran intoleransi ialah kelompok yang minoritas, terkhusus pada agama minoritas¹. Salah satu contoh tindakan intoleransi yang terjadi di Indonesia ialah penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah diberbagai tempat di

¹ Irvan Nurfauzan Saputra, Azkaa Rahiila Hardi, and Revo Rahmat, "Sikap Intoleransi Pada Kehidupan Beragama Di Indonesia , Studi Kasus ' Cilegon , Kota Tanpa Gereja ,'" *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2023): 20, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

wilayah pulau Indonesia. Tindakan seperti ini menjadi contoh nyata bahwa relasi yang terjadi antar kelompok belum sepenuhnya di dasarkan pada sikap penghormatan terhadap sesama.

Tindakan intoleransi menunjukkan bahwa relasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belum terbangun secara baik. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam sistem kehidupan kenegaraan, terutama dalam upaya mewujudkan sikap saling menghargai, keadilan, dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai bentuk kekacauan sosial karena sikap saling menghargai dan kesadaran untuk menjaga keutuhan negara semakin berkurang. Situasi ini juga menjadi semakin berbahaya apabila persoalan intoleransi dibawa ke dalam ranah politik, sebab dapat memicu perpecahan, konflik kepentingan serta mengganggu persatuan dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara². Hukum dibuat dengan sangat baik, indah, tersusun, tertata, tetapi faktanya hanya sebatas formalitas saja, hukum seringkali seperti condong atau berpihak kepada yang mayoritas, sehingga ketika mayoritas melakukan tindakan intoleransi tidak ada yang berani mengganggu ataupun melapor, karena yang duduk dibangku pemerintahan ialah golongan mayoritas dan yang paling sadisnya ialah, hukum dibuat oleh yang mayoritas sehingga dengan mudah hukum juga bisa dipermainkan dan diperjual belikan. Hukum dibuat dengan maksud yang baik dan dengan tujuan yang jelas, yaitu supaya masyarakat hidup dalam keteraturan, kedamaian, dan untuk mencegah kesalahan yang pernah terjadi, sebab suatu peraturan dibuat setelah ada masalah³. Pemikiran Michel Foucault menjadi relevan untuk memahami bahwa hukum dan kekuasaan sering kali saling berkaitan. Menurut Foucault, hukum tidak selalu berdiri netral, tetapi dapat dipengaruhi oleh relasi kuasa yang dominan dalam masyarakat. Akibatnya, kelompok mayoritas sering memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan aturan maupun praktik sosial, sedangkan kelompok minoritas kerap berada dalam posisi rentan dan terpinggirkan⁴. Hal ini terlihat ketika hukum hanya berhenti pada legalitas formal tanpa sungguh-sungguh melindungi kelompok yang mengalami diskriminasi dan intoleransi.

Masalah yang sering menjadi sorotan ialah, tentang bagaimana hukum itu dipahami dan dihidupkan dalam masyarakat. Hukum dalam banyak kasus cenderung dipahami secara positivistik, artinya bahwa, hukum sebagai aturan yang berlaku secara legal atau resmi seringkali berlaku dan diterapkan tanpa mempertimbangkan dimensi etika dan kemanusiaan yang lebih luas atau umum. Hal ini membuat hukum seringkali hanya dibuat sebatas alat formal yang tidak mampu memberi perlindungan kepada kelompok yang sangat rentan atau yang sering kali dikenal dengan kelompok minoritas. Seharusnya, hukum itu tidak boleh mimihak tetapi hukum itu menjadi penengah, perlindungan, atau menjadi jalan bagi orang dan kelompok dalam melakukan tindakan, artinya bahwa, adanya hukum untuk menjamin hak dan kewajiban setiap idividu⁵. Pemikiran Emmanuel Levinas menjadi penting karena ia menekankan bahwa relasi dengan liyan atau orang lain merupakan dasar utama etika. Bagi Levinas, manusia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, melainkan memiliki tanggung jawab moral terhadap sesama, terutama terhadap mereka yang berbeda, lemah, dan rentan. Maka, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sistem aturan formal, tetapi juga sebagai

² Nasrun Nurhakim, Muhamad Irfan Adriansyah, and Dinnie Anggraeni Dewi, "Intoleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin* 2, no. 1 (2024): 61.

³ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 11 (2021): 950.

⁴ Kosmas Sobon, Universitas Katolik, and De La Salle, "Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Emmanuel Levinas," *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (2018): 73, <https://doi.org/10.22146/jf.31281>.

⁵ Fungsi Dan Kedudukan Hukum, "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 9 (2024): 152.

sarana untuk melindungi martabat manusia dan menjamin penghormatan terhadap keberadaan liyan⁶.

Intoleransi di Indonesia kerap kali terjadi karena kurangnya relasi yang mendalam. Konsep adanya kelompok yang lebih tinggi dari pada kelompok yang lain haruslah dihilangkan, karena itu tidak mencerminkan keharmonisan, hal ini membuat individu semakin mengalami keterasingan dalam komunitas, lingkungan bahkan dalam keluarga. Pikiran-pikiran seperti itu haruslah dimusnahkan, karena itu menghambat perkembangan. Pikiran-pikiran tersebut haruslah didekolonisasi secara sadar dan bertanggung jawab, pikiran-pikiran seperti itu tidak muncul begitu saja, tetapi suatu peninggalan dari yang terdahulu (sejarah) yang masih membekas. Filsafat dekolonial berfokus pada penumbuhan kesadaran moral dan akal budi disetiap individu-individu dengan tujuan untuk membebaskan diri dari keterbelengguan pikiran-pikiran atau spekulatif dari masa lalu, hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu “*societas Kita*” yang integral sehingga mampu menumbuhkan kesadaran akan kehadiran yang absolut dari *Liyan* untuk keberadaan bangsa Indonesia sehingga relasi dan sikap saling menghargai terus bertumbuh dan tertanam disetiap individu⁷. Dalam konteks ini, penting sekali untuk melihat kembali bagaimana etika dalam memandang relasi manusia dengan *Liyan* atau orang lain (*Other*), sehingga etika terhadap *liyan* haruslah menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Agar bisa mencapai itu semua haruslah terlepas dari perbedaan identitas, keyakinan dan latar belakang sosial setiap individu atau *liyan*. Refleksi etis dan dekolonial menjadi amatlah penting untuk memahami serta untuk mengkritisi praktik intoleransi yang masih marak terjadi di Indonesia. Pemikiran Armada Riyanto menjadi relevan melalui gagasannya mengenai “*societas kita*,” yakni suatu kehidupan bersama yang dibangun atas relasi intersubjektif, dialog, dan penghormatan terhadap sesama sebagai subjek. Armada Riyanto menekankan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu berada dalam relasi dengan *liyan*. Relasi tersebut harus dibangun atas dasar keterbukaan, penghargaan, dan tanggung jawab bersama demi terciptanya kehidupan sosial yang manusiawi dan harmonis⁸. Refleksi etis dan dekolonial menjadi penting untuk memahami sekaligus mengkritisi praktik intoleransi yang masih marak terjadi di Indonesia.

Filsafat etika merupakan sebuah refleksi kritis tentang baik buruk serta tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak, menjadi landasan penting dalam memahami persoalan intoleransi dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Dalam konteks ini, etika tidak hanya berfungsi sebagai norma abstrak, tetapi sebagai pedoman untuk menilai apakah praktik sosial dan hukum benar-benar mengormati martabat manusia⁹. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kosmos Sobo mengenai etika tanggung jawab menegaskan bahwa etika tanggung jawab menurut Emmanuel Levinas menempatkan relasi dengan *liyan* sebagai dasar utama kehidupan manusia. manusia dipandang tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, melainkan memiliki tanggung jawab moral terhadap sesama, terutama mereka yang berbeda dan rentan. Penelitian ini menjadi penting sebagai landasan filosofis dalam memahami relasi antarmanusia dalam masyarakat plural. Namun kajian tersebut masih bersifat konseptual-filosofis dan belum secara khusus mengaitkan etika terhadap *liyan* dengan persoalan intoleransi, hukum positivistik, maupun kritik dekolonial dalam konteks kehidupan sosial di

⁶ Abdullah Idi, “Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault : Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Intelektual : Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 61, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>.

⁷ F X Armada Riyanto, “Penindasan Minoritas Sebagai ‘ Liyan ’ (Other) Kritik Metodologi Dekolonisasi,” in *Prosiding Seri Filsafat Teologi*, vol. 33, 2023:25, <https://doi.org/10.35312/serifilsafat.v33i32.199>.

⁸ Konrad Kebung, “Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault Dalam Konteks ‘Kekuasaan’ Di Indonesia,” *Jurnal Ledalero* 33, no. 1 (2017): 51.

⁹ Sri Rahayu Wilujeng, “Filsafat, Etika Dan Ilmu: Upaya Memahami Hakikat Ilmu Dalam Konteks Keindonesiaan,” *Jurnal Humanika* 17, no. 6 (2013): 90.

Indonesia¹⁰. Tulisan berjudul “*Etika terhadap Liyan dalam Bayang-Bayang Hukum Positivisme dan Kritik Dekolonial atas Praktik Intoleransi di Indonesia*” berangkat dari kesadaran bahwa hukum yang terlalu positivistik sering kali berhenti pada legalitas formal tanpa mempertimbangkan dimensi moral dan relasional. Akibatnya, hukum dapat kehilangan kepekaan terhadap keberadaan *liyan*, yaitu sesama yang berbeda, yang justru membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu, filsafat etika, khususnya etika terhadap *liyan* hadir sebagai dasar kritis untuk menilai dan mengoreksi praktik hukum dan sosial yang melanggengkan intoleransi, sekaligus diperkuat oleh pendekatan dekolonial yang membongkar pola pikir dominatif. Kebaruan yang ingin dicapai dalam tulisan ini, terletak pada upaya mengintegrasikan etika terhadap *liyan*, kritik dekolonial, dan gagasan hukum progresif sebagai suatu kerangka etis yang tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan arah transformasi hukum dan kehidupan sosial, sehingga tercipta kehidupan bersama yang lebih adil, setara dan manusiawi.

Dengan demikian, *Liyan* atau orang lain merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus didengar, mereka mempunyai tempat yang sama, karena itu hukum dibuat untuk menciptakan suatu *societas* dengan relasi intersubjektif, artinya tidak ada orang atau individu yang dijadikan obyek dalam relasi tetapi sama-sama sebagai subjek yang aktif. Berdasarkan ini semua, ada pun rumusan masalah dalam tulisan ini ialah, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan etika terhadap *liyan*? Bagaimana hukum positivisme memengaruhi praktik hukum dalam masyarakat? Dan bagaimana kritik dekolonial dapat membantu memahami praktik intoleransi di Indonesia?. Dengan demikian tujuan dari tulisan ini ialah untuk menjelaskan konsep etika terhadap *liyan*, untuk mengkaji hubungan antara hukum positivisme dan praktik intoleransi serta untuk menunjukkan relevansi dari kritik kolonialisasi dalam memahami persoalan intoleransi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian¹¹. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa buku-buku ilmiah dan artikel jurnal akademik yang berkaitan dengan konsep etika terhadap *liyan*, hukum positivisme, serta pendekatan dekolonial dalam konteks praktik intoleransi di Indonesia. prosedur pengumpulan data dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama ialah pengumpulan data dari buku-buku dan dari jurnal ilmiah. Tahap kedua ialah klasifikasi data, yaitu pengelompokan data berdasarkan tema seperti etika *liyan*, hukum positivisme, dan dekolonialitas. Tahap ketiga, analisis data. Metode yang digunakan ialah metode analisis deskriptif-kualitatif, yakni menguraikan, membandingkan, serta menginterpretasikan gagasan-gagasan dari berbagai sumber. Tahap ke empat, penarikan kesimpulan, yaitu dengan merumuskan hasil kajian secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Ke empat tahap tersebut didukung dengan memasukan konsep pemikiran Armada Riyanto, Emanuel Levinas dan Michel Foucault sebagai penguat argumen dalam tulisan ini terlebih konsep pemikiran mereka relevan dengan apa yang dibahas.

Ada pun Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis isi, yang bertujuan untuk memahami makna, konsep, serta relasi antar gagasan dalam literatur yang

¹⁰ Sobon, Katolik, and Salle, “Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Emmanuel Levinas.”

¹¹ Gumilar Rusliwa Somantri, “Memahami Metode Kualitatif,” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (2005): 57.

dikaji¹². Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sistematis, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga pembaca dapat menelusuri kembali langkah-langkah penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

A. Etika Terhadap Liyan Dalam Filsafat Etika

Masalah yang paling pertama dalam liyan sebagai bagian dari masyarakat ialah masalah eksistensial, yakni masalah yang berkaitan dengan keberadaan dari liyan itu sendiri, diantaranya mengenai kebebasan individu, serta pencarian makna hidup dari liyan. Faktanya, liyan sering dilupakan, ditelantarkan. Konsep Liyan juga merujuk pada orang lain yang berbeda kita, baik dalam hal identitas, keyakinan, maupun budaya. Sehingga bisa tarik suatu kesimpulan bahwa, liyan itu adalah manusia, pribadi, seseorang, yang memiliki rasa. Dalam filsafat etika, relasi dengan Liyan menuntut adanya sikap tanggung jawab dan sikap penghormatan terhadap keberadaan orang lain karena setiap manusia harus dipandang sebagai manusia sesuai dengan kodratnya sejak lahir, maka tidak ada satupun yang boleh direndakan, diabaikan dan dilupakan¹³.

Liyan adalah bagian dari suatu *societas*. *Societas* secara harafiah berarti masyarakat, persekutuan atau ikatan persahabatan¹⁴. Artinya bahwa, liyan itu sangatlah berarti dalam suatu masyarakat, mereka tidak bisa dilupakan, karena konsep masyarakat terbentuk karena adanya liyan-liyan itu sendiri. Hal yang perlu ditekankan dalam relasi ini agar liyan tidak diperlakukan samaunya ialah dengan menerapkan konsep relasi intersubjektif, yakni suatu relasi yang mengaitkan dengan keterlibatan aktif antar subjek dan subjek, bukan subjek dengan objek atau pun sebaliknya. Relasi intersubjektif harus dibangun di atas dasar pengakuan bahwa orang lain memiliki hak yang sama untuk hidup, berkembang dan bebas mengekspresikan keyakinannya. Etika terhadap liyan juga harus didasarkan pada sikap toleransi, empati, dan kemampuan hidup dalam penghargaan terhadap perbedaan¹⁵.

Etika menjadi sangat penting dalam masyarakat yang plural seperti di Indonesia. secara defacto, keberagaman tidak dapat dihindari, sehingga setiap individu dan kelompok haruslah hidup saling berdampingan. Menurut Levinas, etika itu tidak semata-mata lahir dari aturan atau hukum, melainkan dari perjumpaan manusia dengan wajah orang lain. wajah liyan itu sendiri menghadirkan tuntutan moral yang sangat mendasar, yakni rasa tanggung jawab untuk menghormati dan tidak menyakiti sesama manusia¹⁶. Artinya bahwa, relasi yang etis akan muncul ketika seseorang mampu menyadari bahwa orang lain memiliki martabat yang tidak boleh direduksi menjadi objek atau alat.

¹² Oleh Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)," *Jurnal Analisis Isi*, no. 5 (2018).

¹³ F.X. Eko Armada Riyanto, "Asal Usul Liyan," in *Seri Filsafat Teologi Widya Sasana*, ed. Dr. Yustinus Dr. A. Tjatur Raharso, Dr. Paulinus Yan Olla (Malang, 2017), 71.

¹⁴ Pius Pandor Hyronimus Ario Dominggus, "Membangun Societas Dialogal-Negosiatif Dalam Menangkal Radikalisme Agama Berdasarkan Perspektif Filsafat Relasionalitas Armada Riyanto," *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan* 5, no. 1 (2022): 39.

¹⁵ Sandi Nugroho and F X Armada Riyanto, "Teologi Persahabatan Inter-Subjektif Dengan Liyan : Sebuah Studi Pada Masyarakat Urban Di Surabaya Pusat," *Kurios* 9, no. 3 (2023): 88.

¹⁶ Hizkia Fredo Valerian, "Perjumpaan Dengan Yang Lain: Refleksi Filosofis Terhadap Film 'Hotel Rwanda' Dari Perspektif Etika Emmanuel Levinas," *Jurnal Ledalero* 20, no. 6 (2021): 58.

Bagi Levinas, relasi dengan liyan selalu bersifat asimetris¹⁷. Artinya bahwa, tanggung jawab terhadap orang lain tidak bergantung pada apakah orang tersebut memiliki hubungan yang timbal balik dengan kita atau tidak. Hal yang paling utama dalam menciptakan etika yang baik ialah soal menumbuhkan, dan menghidupi kesadaran, baik kesadaran akan “*Aku*” maupun kesadaran “*Liyan*” itu sendiri¹⁸. Kesadaran “*AKU*” adalah kesadaran diri sebagai subjek yang berpikir, merasa dan berindak. Namun, kesadaran ini tidak boleh berhenti pada egoisme, tetapi harus menyadari keterbatasannya dan keterarahannya pada yang lain. Sedangkan kesadaran liyan ialah, pengakuan bahwa ada pribadi lain di luar diri yang memiliki martabat, kebebasan, dan nilai yang sama. Liyan bukan objek, melainkan subjek yang harus dihormati. Dengan demikian, kesadaran “*Aku*” harus terbuka pada kehadiran “*liyan*”, dari kesadaran ini lahirlah sikap saling hormat, tumbuh tanggung jawab, dan tumbuh kesadaran untuk peduli.

Armada Riyanto dalam bukunya *Relasionalitas*, mengatakan bahwa relasionalitas adalah hakikat dasar dari manusia sebagai makhluk yang selalu berada dalam hubungan dengan yang lain¹⁹. Artinya bahwa, manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak pernah ada karena sendiri, melainkan selalu menjadi diri atau manusia melalui relasi. Hal ini ingin menunjukkan bahwa, Identitas “*Aku*” tidak pernah terbentuk secara terisolasi, tetapi lahir dari dan berkembang dalam keterbukaan terhadap yang lain (*Liyan*). Relasi yang terbentuk bukan hanya sekedar sebuah hubungan fungsional atau utilitarian, melainkan sebuah perjumpaan yang mampu mengakui martabat dan keberadaan orang lain (*Liyan*) secara utuh. Dengan demikian, etika relasionalitas menegaskan bahwa, menjadi manusia berarti hidup dalam keterhubungan yang saling mengakui, menerima, dan membangun satu sama lain. Karena “*kita*” selalu terikat dengan liyan, maka etika akan berakar karena mampu bertindak secara bertanggung jawab dan menaruh hormat terhadap sesama. Singkatnya, etika terhadap liyan akan terbentuk ketika “*aku*” tidak memuaskan diri pada diri sendiri, tetapi mengakui dan mengutamakan martabat liyan.

B. Hukum Postivisme dan Praktik Sosial

Istilah “*Ubi Societas Ibi Ius*” merupakan istilah yang dipopulerkan oleh seorang filsuf, dan politikus bernama Marcus Tullius Cicero²⁰. Istilah ini jika diterjemahkan secara harafiah berarti “Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”, prinsip ini ingin menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang dimaksudkan oleh Cicero ialah, bahwa tata hukum itu haruslah selalu mengacu pada penghormatan dan memberi perlindungan bagi manusia untuk keluhuran martabat manusia. Hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi yang cenderung egoistis dan kepentingan bersama, sehingga konflik dapat dihindari²¹. Dengan demikian, keberadaan hukum dimaksudkan untuk menegaskan harmoni antara hak individu dan hak

¹⁷ John C Simon, “Yang Lain” Dalam Pemikiran Levinas Dan Ricoeur Terkait Prinsip Hidup Bermasyarakat,” *Indonesian Journal of Theology* 2, no. 12 (2018): 62.

¹⁸ Yohanes I Wayan Marianta Andreas Marison Sinaga, F.X. Armada Riyanto, “Keadilan Dan Kesadaran ‘Aku’ Dan ‘Liyan’ Dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Sanjiwani Jurnal Filsafat* 14, no. 9 (2023): 186.

¹⁹ Armada Riyanto, *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen* (Yogyakarta: Kanisius, 2018).

²⁰ Robert Febriyanto Turnip, Mohammad Alvi, and Pratama Fakultas, “Konsep Hukum Alam Dan Keadilan Masyarakat Menurut Cicero,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 4 (2024): 23, <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

²¹ Citra Irwan Simbolon, Baginda Rizky, and Ariesvy Sitanggang, “Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum Di Masa Depan,” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 5 (2024): 423.

kolektif dalam kehidupan bersama. Artinya bahwa, tanpa hukum, masyarakat seakan terjebak dalam kekacauan (*Chaos*). Hukum berfungsi sebagai kompas perilaku agar kepentingan tiap individu tidak saling berbenturan, hal ini bertujuan agar masyarakat merasa aman, dan hukum membutuhkan masyarakat sebagai subjek yang diatur.

Hukum positif adalah hukum yang berlaku secara nyata dalam suatu negara, yang dibuat oleh otoritas resmi (negara) dan mengikat seluruh masyarakat. Sifat dari hukum positif ialah tertulis dan sistematis seperti undang-undang dan peraturan, mengikat dan memaksa, berlaku pada waktu dan tempat tertentu²². Aliran filsafat positivisme memandang hukum sebagai *ius* yang telah mengalami proses positifisasi, sehingga tampil dalam bentuk *lege* atau *lex*, yakni hukum yang konkret, tertulis dan berlaku secara resmi²³. Dengan demikian, hukum dalam perspektif ini dibatasi hanya pada hukum positif atau undang-undang yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, bukan pada gagasan abstrak tentang keadilan. Karakteristik utama aliran ini bertumpu pada kenyataan empiris, yakni realitas dan fakta yang dapat dibuktikan secara objektif. Hukum tidak dipahami secara metafisik, melainkan dilihat sebagai sistem yang dapat diamati dan dianalisis secara rasional. Setiap gejala hukum dijelaskan melalui hubungan sebab-akibat, sehingga penekanannya terletak pada apa yang “ada” (*das sein*), bukan pada apa yang “seharusnya” (*das sollen*)²⁴. Oleh karena itu, hukum positivisme juga menegaskan pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, di mana keabsahan hukum tidak ditentukan oleh nilai etis, melainkan oleh prosedur dan legitimasi pembentukannya.

Konteks intoleransi di Indonesia, menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu positivistik terkadang membuat perlindungan terhadap kelompok minoritas menjadi lemah. Beberapa kebijakan atau keputusan hukum dapat digunakan untuk membatasi kebebasan beragama atau mengekspresikan identitas tertentu. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bersifat netral, melainkan dapat dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan sosial tertentu. Pendekatan hukum yang terlalu positivistik sering kali belum mampu menjawab tuntutan keadilan secara utuh, terutama dalam melindungi kelompok minoritas. Hukum yang hanya berpegang pada legalitas formal cenderung mengabaikan dimensi relasi antarmanusia yang konkret atau nyata²⁵. Akibatnya, ketika aturan diterapkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sesama, terutama mereka yang rentan, hukum dapat kehilangan orientasi kemanusiaannya dan bahkan berpotensi melegitimasi praktik intoleransi.

Michel Foucault mengkritik cara kerja hukum, di mana ia melihat bahwa hukum tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan dalam masyarakat²⁶. Menurutnya, sistem hukum sering kali menjadi bagian dari mekanisme yang mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kehidupan sosial. Artinya bahwa, hukum itu tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga dapat menjadi alat legitimasi bagi

²² Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2020): 201.

²³ Islamiyati, “Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan,” *Law & Justice Journal* 1, no. 1 (2018): 82.

²⁴ Yenny Febrianty, Nadya Restu Ryendra, and Vasco Javarison Zacharias, “Relevansi Positivisme Hukum Terhadap Rasional Ilmu Hukum Dan Praktik Penegak Hukum,” *Jurnal Prima: Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 2, no. 1 (2025): 78, <https://doi.org/10.63868/jihk.v1i02.35>.

²⁵ Muhammad Aldo Savero et al., “Pengaruh Aliran Filsafat Hukum : Aliran Hukum Alam , Positivisme Hukum , Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum,” *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 6 (2024): 295.

²⁶ Abdil Mughis Mudhoffir and Abdil Mughis Mudhoffir, “Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan Bagi Sosiologi Politik,” *Masyarakat, Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (2013): 25, <https://doi.org/10.7454/MJS.v18i1.1253>.

struktur kekuasaan tertentu. ketika hukum dipahami secara positivistik, yaitu hanya sebagai aturan formal yang harus ditaati, maka dimensi kritis terhadap kekuasaan dapat menjadi hilang. Akibatnya, hukum dapat digunakan untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu dan menyingkirkan kelompok lain yang dianggap berbeda atau tidak sesuai dengan norma mayoritas. Dengan demikian, Foucault membantu memahami bahwa praktik intoleransi tidak selalu terjadi secara spontan, tetapi sering kali didukung oleh struktur sosial dan hukum yang memungkinkan diskriminasi terjadi²⁷.

Perlu dihadirkan pendekatan yang etis, terutama terhadap liyan sebagai koreksi terhadap hukum positivistik. Armada Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Menjadi Mencintai*, relasionalitas tidak hanya dipahami sebagai keterhubungan sosial biasa, tetapi sebagai panggilan eksistensial manusia untuk hadir bagi yang lain²⁸. Manusia tidak sekedar “ada bersama”, tetapi dipanggil untuk menjadi mencintai, yakni menghidupi relasi yang dilandasi oleh penghormatan, penerimaan, dan tanggung jawab terhadap sesama. Cinta di sini bukan sekedar perasaan, melainkan sikap etis yang konkret dalam memperlakukan liyan sebagai pribadi yang bermartabat. Sebagaimana ditegaskan “*menjadi manusia berarti menjadi bagi yang lain*”²⁹. Maka, hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai sistem aturan yang mengatur perilaku tetapi juga sebagai ruang praksis relasi yang mencerminkan cinta terhadap sesama. Ketika hukum dijalankan tanpa semangat “*menjadi mencintai*”, hukum berisiko berubah menjadi instrumen yang dingin dan kaku, yang tidak peka terhadap penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh kelompok tertentu.

Hukum yang tertulis haruslah dijalankan sebagai suatu hukum yang mengatur dan mengikat masyarakat serta menjamin dari setiap hak individu. Etika hukum harus mampu menempatkan hukum dalam kerangka moral, agar hukum tidak hanya sah, tetapi juga adil dan manusiawi. Oleh karena itu, para penegak hukum harus memiliki konsistensi dan profesional dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam menjalankan hukum. Artinya bahwa, para penegak hukum karena sumpah yang diucapkan ketika pelantikan haruslah mampu menjalankan amanat yang bertanggung jawab. Hukum pada dasarnya adalah benda mati, sesuatu yang direncanakan, namun ada kelompok oknum yang berwenang yang menjalankan dan menterjemahkan hukum tersebut. Maka, hal yang paling penting ialah soal etika profesi, dalam penegakan hukum, hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi secara adil dan manusiawi, sehingga intoleransi dapat dicegah tanpa harus mengaburkan makna hukum, karena etika justru memperkaya hukum dengan dimensi kemanusiaan dan tanggung jawab moral agar tidak terjadi tindakan intoleransi terus menerus oleh kelompok mayoritas, sebab yang perlu diketahui bahwa bangsa Indonesia bukanlah negara agama, dasar negara bukan atas dasar agama, Indonesia adalah rumah bersama bukan rumah untuk mayoritas³⁰.

C. Kritik Dekolonial Terhadap Praktik Intoleransi

Hal yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah soal kecenderungan dalam mayoritas. Ketika suatu kelompok menjadi kelompok yang mayoritas, akan sering muncul kecenderungan

²⁷ Cpstantinus Faltolon, “Kekuasaan Sebagai Kekuatan ‘OMNIPRESENT’ Penyelidikan Filosofis Tentang Konsep Kekuasaan Menurut Michel Foucault,” *Logos* 3, no. 3 (2014): 19.

²⁸ Armada Riyanto, *Menjadi Mencintai* (Yogyakarta: Kanisius, 2013).

²⁹ Marius Deparno Sakunab and F X Armada Riyanto, “Menggugat Pandangan Sempit Tentang Manusia Dengan Memahami Hakikat Manusia Dalam Perspektif Metafisika,” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 2 (2023): 485.

³⁰ Heriyanto, “Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia,” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2021): 4.

untuk mengaggap nilai dan keyakinan sebagai standar umum, dan merasa memiliki legatimasi lebih beasr dalam ruang publik. Tidak berhenti disitu saja, sebagian orang masih memahami agama secara kaku, literal, dan tertutup terhadap perbedaan, sehingga pandangan seperti ini dapat melahirkan sikap merasa paling benar, dan muncul sikap sulit menerima keberagaman, padahal dalam tradisi keagamaan itu sendiri dianjurkan dan diajarkan tentang toleransi dan kasih. Hal yang paling tidak kalah penting soal isu intoleransi ialah, agama sering dipakai dalam hal politik untuk menggalang dukungan massa, memperkuat identitas kelompok seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, ditambah lagi lemahnya penegak hukum, sehingga tindakan intoleransi tidak ditindak secara tegas atau bahkan dibiarkan saja. Hal ini membuat pelaku merasa tindakannya benar karena tidak akan mendapat sanksi atau konsekuwensi. Dampaknya ialah, kelompok minoritas bisa dipandang menyimpang atau kurang diterima karena tidak ada ruang, segala sesuatu dilarang, bangun rumah ibadah dilarang, perayaan iman dilarang, ini smeua menunjukkan etika yang sangat buruk³¹.

Dekolonial merupakan sebuah metodologi atau pendekatan pemikiran yang berusaha membongkar dan melepaskan diri dari cara berpikir, sistem, dan struktur kekuasaan yang berasal dari warisan kolonial, yang masih mempengaruhi kehidupan modern. Metodologi dekolonial haruslah merupakan sebuah konsep yang fundamnetal mengeani relasionalitas “*AKU dan LIYAN*” sebagai bagian dari komponen konstitutif intersubjektif “*KITA*”³². Hal ini berarti, fundasi metodologi dekolonial tidak bisa diletakan semata-mata pada pemberontakan terhadap ideologi kolonialisme ataupun neo-kolonialisme serta sisa mentalitas yang masih dihidupi, hal yang utama dari itu ialah mengenai filsafat relasionalitas yang mampu meletakan hubungan intersubjektif “*AKU dan LIYAN*” sebagai kekuatan esensial dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Relasi “*AKU dan LIYAN*” adalah sebuah kodrat dari keadilan hidup sehari-hari dari masyarakat³³. Olehkarena itu, metodologi ini meupakan upaya membangkitkan kesadaran intersubjektif dalam relasi-relasi yang ada dalam masyarakat.

Dengan demikian, setiap individu harus menumbuhkan kesadaran dalam dirinya, agar mampu menyingkirkan pola pikir yang mendiskriminasi. Metodologi dekolonial menjadi salah satu cara agar setiap individu mmapu bertidank dnegan moral dan akal budi yang sehat. Sebab, hukum dibuat degan maksud baik dan demi menciptakan suatu keselarasan. Etika adalah hal yang mendasar dalam hidup manusia, manusia bisa disebut sebagai manusia, jika manusia itu beradab, hidup dalam keharmonisan serta menjunjung tinggi toleransi³⁴. Oleh sebab itu, pencapaian yang ingin dicapai ialah, sebuah “*NILAI*”, yaitu hidup dalam kebersamaan dan mampu menghargai setiap individu yang lain.

D. Implementasi: Dekontruksi Cara Berpikir Dominatif Melalui Pendekatan Dekolonial

Dalam perspektif filsafat etika, pendekatan dekolonial menawarkan suatu kritik mendasar terhadap cara berpikir dominatif yang menempatkan satu kelompok sebagai pusat kebenaran dan ukuran bagi yang lain. Cara berpikir semacam ini tidak hanya bersifat teoritis,

³¹ Icol Dianto, “Hambatan Komunikasi Antar Budaya (Menarik Diri, Prasangka Sosial Dan Etnosentrisme),” *Hilmah* 13, no. 12 (2019): 192.

³² Armada Riyanto, *Dekolonialisasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2025).

³³ Haleliya Timbo Hutabarat, “Relasionalitas, Filsafat Fondasi Interpretasi Aku, Teks, Liyan, Fenomena,” in *Relasionalitas, Filsafat Fondasi Interpretasi— Aku, Teks, Liyan, Fenomen*, vol. 4 (Yogyakarta: Haleluya Timbo Hutabarat, 2018), 261, <https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.473>.

³⁴ Yohanes Manullang and Armada Riyanto, “Pancasila Sebagai Dasar Dekolonisasi Masyarakat Indonesia : Dalam Terang Filsafat Armada Riyanto,” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 04, no. 01 (2025): 124.

tetapi juga membentuk struktur sosial yang melanggengkan ketidakadilan dan intoleransi³⁵. Oleh karena itu, dekolonialisasi mengajak untuk melakukan dekonstruksi terhadap pola pikir tersebut, yakni dengan menyadari bahwa klaim kebenaran yang absolut sering kali lahir dari relasi kuasa, bukan dari penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kerangka etika, hal ini berarti menggeser orientasi dari dominasi menuju pengakuan terhadap liyan sebagai subjek yang setara.

Secara konkret, pendekatan ini menekankan adanya sikap kritis terhadap kebijakan atau praktik sosial yang bias terhadap kelompok mayoritas, karena kebijakan semacam itu berpotensi menyingkirkan dan merugikan kelompok minoritas. Selain itu, penting untuk membuka ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang turut menentukan arah kehidupan bersama. Dalam konteks ini, filsafat etika menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, sehingga tidak ada satu identitas pun yang dapat dianggap mutlak atau lebih tinggi dari yang lain³⁶. Dengan demikian, dekonstruksi cara berpikir dominatif melalui pendekatan dekolonial menjadi langkah etis yang sangat penting untuk menghapus akar-akar intoleransi yang bersifat struktural dan mampu membangun relasi yang lebih adil, setara, serta manusiawi dalam kehidupan bersama.

Apa bila pola pikir seperti itu sudah dapat dikendalikan bahkan sudah mampu hidup dalam keberagaman tanpa harus mendiskriminasi, maka akan mampu menciptakan hukum progresif. Hukum progresif ialah pendekatan dalam hukum yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama, bukan sekedar kepatuhan pada aturan tertulis. Dengan hukum progresif, penegak hukum diberi ruang untuk menafsirkan hukum secara etis, dan keadilan tidak berhenti pada eks, tetapi sampai pada realitas manusia. apabila dikaitkan dengan kasus intoleransi, maka hukum progresif akan mengkonstruksi dengan melihat dampaknya terhadap martabat manusia, sehingga hukum tidak menjadi alat dominasi mayoritas, tetapi menjadi pelindung bagi semua terutama yang rentan yaitu kelompok minoritas. Hukum progresif menolak pandangan hukum yang kaku dan formalistik sebagaimana dalam positivisme, serta menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan yang konkret. Dalam hal ini, etika terhadap liyan memberikan dasar moral bahwa setiap individu, terutama yang berbeda dan rentan, harus dipandang sebagai subjek yang bermartabat, bukan sekedar objek dari aturan hukum³⁷. Dengan demikian, hukum tidak boleh hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi dan mengakui keberadaan liyan dalam seluruh keberagaman, sehingga hukum tidak lagi dipahami sebagai suatu yang final dan absolut, melainkan sebagai progres yang terus diperbaiki dalam relasinya dengan realitas sosial.

PENUTUP

Etika terhadap liyan merupakan dasar fundamental dalam membangun relasi manusia yang manusiawi, di mana setiap individu diakui sebagai subjek yang bermartabat dan bukan sebagai objek. Hukum positivisme yang menekankan legalitas formal, dalam praktiknya sering kali belum mampu menjawab tuntutan keadilan substansif, terutama dalam melindungi

³⁵ Petrus Lakonawa, "Cara Pandang Hierarkis Dan Logika Dominasi Sebagai Akar Penyebab Ketidakadilan Gender Dan Kerusakan Alam : Sebuah Kritik Teologi Ekofeminis Kristen," *Kurios* 10, no. 2 (2024): 414.

³⁶ Muhammad Bintang and Alfarras, "Kedudukan Etika , Moral Dan Hukum," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 11 (2023):20, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

³⁷ Fakultas Syariah and U I N Raden, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 192, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.

kelompok minoritas. Sementara itu, kritik dekolonial membantu mengungkapkan bahwa praktik intoleransi tidak hanya bersumber dari individu, tetapi juga dari struktur berpikir dan relasi kuasa yang diwariskan, sehingga perlu adanya pembongkaran cara pandang dominatif dalam masyarakat.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa persoalan di Indonesia bukan semata-mata akibat lemahnya hukum, melainkan karena terputusnya dimensi etis dalam relasi sosial dan praktik hukum itu sendiri. Ketika hukum dipisahkan dari etika, ia berpotensi menjadi alat legitimasi kekuasaan mayoritas. Sebaliknya ketika etika terhadap liyan yang berakar pada kesadaran relasional dan tanggung jawab terhadap sesama diintegrasikan dalam praktik hukum, maka hukum dapat berfungsi secara lebih adil, humanis, dan transformatif. Dengan demikian, pembaruan tidak cukup dilakukan pada tataran regulasi, tetapi juga pada kesadaran moral dan cara berpikir masyarakat.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini mendorong pengembangan kajian lanjutan yang mengintegrasikan pendekatan etika, hukum, dan dekolonial secara lebih kontekstual dalam realitas Indonesia. Selain itu, diperlukan penelitian empiris untuk melihat bagaimana konsep etika terhadap liyan dan diimplementasikan secara konkret dalam sistem hukum dan kebijakan publik. Bagi para penegak hukum dan pembuat kebijakan, penting untuk mengembangkan pendekatan hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berorientasi pada keadilan substansif dan perlindungan martabat manusia. Di sisi lain, pendidikan etika dan kesadaran dekolonial juga perlu diperkuat dalam masyarakat agar tercipta budaya yang lebih inklusif, toleran, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Oleh Jumal. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)." *Jurnal Analisis Isi*, no. 5 (2018).
- Andreas Marison Sinaga, F.X. Armada Riyanto, Yohanes I Wayan Marianta. "Keadilan Dan Kesadaran 'Aku' Dan 'Liyen' Dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Sanjiwani Jurnal Filsafat* 14, no. 9 (2023): 186–94.
- Bintang, Muhammad, and Alfarras. "Kedudukan Etika , Moral Dan Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 11 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Dan, Fungsi, and Kedudukan Hukum. "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 9 (2024): 142–52.
- Dianto, Icol. "Hambatan Komunikasi Antar Budaya (Menarik Diri, Prasangka Sosial Dan Etnosentrisme)." *Hilmah* 13, no. 12 (2019): 192.
- Faltolon, Cpstantinus. "Kekuasaan Sebagai Kekuatan 'OMNIPRESENT' Penyelidikan Filosofis Tentang Jkonsep Kekuasaan Menurut Michel Foucault." *Logos* 3, no. 3 (2014): 19-3`.
- Febrianty, Yenny, Nadya Restu Ryendra, and Vasco Javarison Zacharias. "Relevansi Positivisme Hukum Terhadap Rasional Ilmu Hukum Dan Praktik Penegak Hukum." *Jurnal Prima: Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 2, no. 1 (2025): 78–87. <https://doi.org/10.63868/jihk.v1i02.35>.
- Heriyanto. "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2021): 4.

- Hutabarat, Haleliya Timbo. “Relasionalitas, Filsafat Fondasi Interpretasi Aku, Teks, Liyan, Fenomena.” In *Relasionalitas, Filsafat Fondasi Interpretasi— Aku, Teks, Liyan, Fenomen*, 4:261–65. Yogyakarta: Haleliya Timbo Hutabarat, 2018. <https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.473>.
- Hyronimus Ario Dominggus, Pius Pandor. “Membangun Societas Dialogal-Negosiatif Dalam Menangkal Radikalisme Agama Berdasarkan Perspektif Filsafat Relasionalitas Armada Riyanto.” *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan* 5, no. 1 (2022): 21–39.
- Idi, Abdullah. “Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault : Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Intelektual : Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 56–61. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>.
- Islamiyati. “Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan.” *Law & Justice Journal* 1, no. 1 (2018): 82–96.
- Kebung, Konrad. “Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault Dalam Konteks ‘Kekuasaan’ Di Indonesia.” *Jurnal Ledalero* 33, no. 1 (2017): 34–51.
- Lakonawa, Petrus. “Cara Pandang Hierarkis Dan Logika Dominasi Sebagai Akar Penyebab Ketidakadilan Gender Dan Kerusakan Alam : Sebuah Kritik Teologi Ekofeminis Kristen.” *Kurios* 10, no. 2 (2024): 414–29.
- Manullang, Yohanes, and Armada Riyanto. “Pancasila Sebagai Dasar Dekolonisasi Masyarakat Indonesia : Dalam Terang Filsafat Armada Riyanto.” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 04, no. 01 (2025): 1242–54.
- Mudhoffir, Abdil Mughis, and Abdil Mughis Mudhoffir. “Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan Bagi Sosiologi Politik.” *Masyarakat, Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (2013): 1–26. <https://doi.org/10.7454/MJS.v18i1.1253>.
- Nugroho, Sandi, and F X Armada Riyanto. “Teologi Persahabatan Inter-Subjektif Dengan Liyan : Sebuah Studi Pada Masyarakat Urban Di Surabaya Pusat.” *Kurios* 9, no. 3 (2023): 674–88.
- Nurhakim, Nasrun, Muhamad Irfan Adriansyah, and Dinnie Anggraeni Dewi. “Intoleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 50–61.
- Palsari, Cahya. “Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan.” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 11 (2021): 940–50.
- Riyanto, Armada. *Dekolonialisasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2025.
- . *Menjadi Mencintai*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- . *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Riyanto, F.X. Eko Armada. “Asal Usul Liyan.” In *Seri Filsafat Teologi Widya Sasana*, edited by Dr. Yustinus Dr. A. Tjatur Raharso, Dr. Paulinus Yan Olla, 71–89. Malang, 2017.
- Riyanto, F X Armada. “Penindasan Minoritas Sebagai ‘ Liyan ’ (Other) Kritik Metodologi Dekolonisasi.” In *Prosiding Seri Filsafat Teologi*, 33:1–25, 2023.

<https://doi.org/10.35312/serifilsafat.v33i32.199>.

- Sakunab, Marius Deparno, and F X Armada Riyanto. "Menggugah Pandangan Sempit Tentang Manusia Dengan Memahami Hakikat Manusia Dalam Perspektif Metafisika." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 2 (2023): 485.
- Saputra, Irvan Nurfausan, Azkaa Rahiila Hardi, and Revo Rahmat. "Sikap Intoleransi Pada Kehidupan Beragama Di Indonesia , Studi Kasus ' Cilegon , Kota Tanpa Gereja .'" *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Savero, Muhammad Aldo, Aqila Husna, Ania Nasyira, Faiza Nisrina, Alamat Jl, Kapten Suparman, Kec Magelang Utara, Korespondensi Email, and A Latar Belakang. "Pengaruh Aliran Filsafat Hukum : Aliran Hukum Alam , Positivisme Hukum , Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 6 (2024): 295–306.
- Simbolon, Citra Irwan, Baginda Rizky, and Ariesvy Sitanggang. "Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum Di Masa Depan." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 5 (2024): 423–34.
- Simon, John C. "Yang Lain" Dalam Pemikiran Levinas Dan Ricoeur Terkait Prinsip Hidup Bermasyarakat." *Indonesian Journal of Theology* 2, no. 12 (2018): 138–62.
- Sobon, Kosmas, Universitas Katolik, and De La Salle. "Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Emmanuel Levinas." *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (2018): 47–73. <https://doi.org/10.22146/jf.31281>.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami Metode Kualitatif." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (2005): 57–65.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2020): 201–11.
- Syariah, Fakultas, and U I N Raden. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Turnip, Robert Febriyanto, Mohammad Alvi, and Pratama Fakultas. "Konsep Hukum Alam Dan Keadilan Masyarakat Menurut Cicero." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 4 (2024): 1–23. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Valerian, Hizkia Fredo. "Perjumpaan Dengan Yang Lain: Refleksi Filosofis Terhadap Film 'Hotel Rwanda' Dari Perspektif Etika Emmanuel Levinas." *Jurnal Ledalero* 20, no. 6 (2021): 143–58.
- Wilujeng, sri Rahayu. "Filsafat, Etika Dan Ilmu: Upaya Memahami Hakikat Ilmu Dalam Konteks Keindonesiaan." *Jurnal Humanika* 17, no. 6 (2013): 79–90.